



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Telp. (0333) 425001– 425011 Fax. 424945–427445
email : setda@banyuwangikab.go.id website : www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 17 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 634 /429.034/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural Tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di SKPD yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah;
 - 3) Domisili pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan pegawai;
 - 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - 6) Riwayat perjalanan luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 8) Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di SKPD.
- c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 - e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (*wrok from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
 - f. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di kantor/SKPD maupun di wilayah agar ditunda atau dibatalkan.
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
 - d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
 - e. SKPD agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2003171603245009
NIP : 196609151996021002

Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609151996021002

Tembusan :

Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)
